SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

Memperhatikan :1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR.

KESATU : Menunjuk/menetapkan nama pegawai sebagai berikut:

1. Nama : Rossa Asry, A.Md
   NIP : 197301282007012007
   Jabatan/Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

2. Nama : Maria Agustina Senona Puka, S.Pd
   NI PPPK : 199208022025212023
   Golongan : IX
   Jabatan : Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu

Sebagai Operator/staf pendukung Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
3. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur:
4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing sub bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
5. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
6. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
7. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
8. Penyampaikan laporan terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada pimpinan.

KETIGA : Tugas Operator/staf pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Mengoperasikan aplikasi atau sistem layanan informasi publik (e-PPID dan sebagainya);
3. Memastikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tersedia dengan baik;
4. Berkoordinasi dengan Sub Bagian lainnya untuk menghimpun dan memperbarui informasi.;

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

5. Pengecekan jumlah permohonan Informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
6. Melakukan pengisian menu-menu pada laman PPID online;
7. Melakukan update laman PPID online KPU Kabupaten Flores Timur;
8. Mendukung proses ketika ada keberatan dari pemohon terhadap informasi yang diberikan/tidak diberikan.;
9. Melaporkan aktivitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaran Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Mikhael Lamabelawa

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur